



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 24 Mei 2021

Nomor : 193/S/XVIII.SMG/05/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth.
Bupati Kebumen
di
Kebumen

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a. Penyetoran Pendapatan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan yang dikelola oleh KSU JP tidak sesuai perjanjian dan kurang disetor sebesar Rp1.072,36 juta;
- b. Kekurangan *Volume* atas lima paket pekerjaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp80,50 juta; dan

- c. Kekurangan *Volume* atas empat paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp67,98 juta dan Pembangunan Puskesmas Buayan pada Dinas Kesehatan tidak dapat segera dimanfaatkan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kebumen antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perhubungan melakukan upaya pemulihan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen atas kekurangan penerimaan retribusi parkir dari KSU JP sesuai dengan perjanjian;
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp80,50 juta dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Kepala Dinas PUPR untuk memroses kelebihan pembayaran empat paket pekerjaan sebesar Rp67,98 juta dan menyetorkannya ke kas daerah serta Kepala Dinas Kesehatan melakukan perencanaan memadai untuk menyelesaikan pembangunan Puskesmas Buayan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 62A/LHP/XVIII.SMG/05/2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 62B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Kebumen.